

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber dari beberapa putusan sebagai bahan hukum dalam menjawab permasalahan penelitian ini, maka adapun jawaban hasil penelitian tersebut: alasan judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan 8 (delapan) tahun penjara dan pembebanan uang pengganti Rp.3.990.492.135,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan uang pengganti Rp.943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Alasan judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan 8 (delapan) tahun penjara dan pembebanan uang pengganti Rp. 3.990.492.135,00 adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan primair yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Terdakwa terbukti menikmati uang hasil tindak pidana korupsi
2. Alasan hakim peninjauan kembali membatalkan putusan judex juris dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan uang pengganti Rp.943.714.000,00 adalah:
 - a. Adanya kekhilafan dari judex juris dalam menentukan berat ringannya pemidanaan.

- b. Menurut hakim peninjauan kembali diskon pembelian tidak terhitung dalam kerugian negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Adapun yang menjadi saran dari penulis sebagai berikut:

1. Terhadap hakim judex juris agar lebih mengedepankan ketelitian dalam pemeriksaan terhadap alat-alat bukti serta dapat mempertimbangkan dengan baik berat-ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seharusnya setimpal dengan perbuatannya.
2. Terhadap setiap orang yang diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam perusahaan seharusnya dapat menggunakan jabatannya dengan cara yang baik bukan memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan pribadi.